BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.[1]Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.[2]Mediasi salah satu sistem penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan (non litigasi) telah lama digunakan dalam berbagai kasus-kasus diantaranya: kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.[3]

Perkembangan dunia modern tidak dapat dihindari karena hampir semua aspek kehidupan manusia kini telah memasuki era modern, termasuk bidang hukum. Hukum berperan sebagai aturan dasar yang mengikat seluruh masyarakat guna menciptakan ketertiban. Saat ini, sistem hukum di berbagai negara terus menyesuaikan dan memperbarui ketentuannya agar selaras dengan kebutuhan

[1] Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

[2] Kusumaningrum, Arum, Benny Riyanto Yunanto. "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6.1 (2017):1-10. hlm 8.

[3] Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gama Media, 2008, hlm 56.

masyarakat di era digital. Pemahaman terhadap hukum yang ikut berkembang seiring perubahan zaman mendorong manusia untuk terus mempelajari dan menelaahnya secara berkelanjutan.[4]Perubahan tersebut menuntut sistem hukum untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar pelaksanaan hukum dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan relevan dengan dinamika masyarakat yang dinamis.[5]

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seiting dengan itu penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi juga mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pada Pasal 2 ayat (4) bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."[6]dengan adanya aturan tersebut, mediasi elektronik menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata yang bisa mewujudkan peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, Dalam konteks ini diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi:[7]"Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan." Dalam tersebut dijelaskan bahwa mediasi elektronik dapat

[4] Dino Febriansyah Sitorus, Ayu Trisna Dewi, "Eksistensi Filsafat Hukum di Era Digitalisasi Hukum Modern," *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Dharmawangsa*, Vol. 17, No. 1 (Januari 2023): 363–369.hlm. 1

[5] Baca di https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107213122-20-254203/wiranto-hukum-harus-berubah-seiring-perkembangan-zaman Diakses terakhir pada 2 November 2025, Pada pukul 19.37 WIB.

[6] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Pasal 2 angka (4) tentang Kekuasaan Kehakiman

[7] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 5 ayat (3)

dilakukan oleh para pihak atau *principal* dikarenakan tidak bisa hadir secara langsung di Pengadilan. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut PERMA No.3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, yang secara khusus mengatur prosedur mediasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.[8]

Implementasi regulasi tersebut tentunya memerlukan kesiapan masyarakat dalam menguasai teknologi digital, karena keberhasilan mediasi elektronik tidak hanya bergantung pada perangkat hukum, tetapi juga pada tingkat literasi digital masyarakatnya. Pemahaman teknologi masyarakat Kabupaten Jombang terus meningkat seiring upaya pemerintah dan lembaga pendidikan memperluas literasi digital. Berbagai program telah dilaksanakan, seperti webinar "Makin Cakap Digital" yang diselenggarakan Kominfo dan diikuti oleh MAN 4 Jombang untuk memperluas wawasan siswa mengenai penggunaan teknologi secara bijak.[9]Selain itu, Kemkominfo aktif mengajak pelajar Jombang untuk mewaspadai rekam jejak digital melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital.[10]Pemerintah daerah

[8] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Medias di Pengadilan secara Elektronik Pasal 1 angka (1)

[9] Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. (2024, September 14). *Tingkatkan literasi digital, MAN 4 Jombang PP. Mamba'ul Ma'arif ikuti webinar "Makin Cakap Digital" bersama Kominfo.* Kemenag Jatim. https://jatim.kemenag.go.id/berita/539654/tingkatkan-literasi-digital-man-4-jombang-pp-mambaul-maarif-ikuti-webinar-makin-cakap-digital-bersama-kominfo Diakses terakhir pada 17 September 2025, Pukul 23.00 WIB.

[10] Seru.co.id. (2024, Agustus 26). *Kemkominfo ajak pelajar Jombang waspada rekam jejak digital di Internet.* Seru.co.id. https://seru.co.id/169980-kemkominfo-ajak-pelajar-jombang-waspada-rekam-jejak-digital-di-internet Diakses terakhir pada 17 September 2025, Pukul 23.30WIB.

melalui Dinas Kominfo Jombang juga menggelar program literasi digital bagi siswa dan masyarakat untuk mendorong pemanfaatan teknologi secara produktif.[11] Peluncuran Program Literasi Digital Nasional secara virtual disambut positif oleh pemerintah Kabupaten Jombang, yang menegaskan komitmen membangun masyarakat adaptif terhadap transformasi digital.[12] Meningkatnya literasi digital ini, masyarakat Jombang menjadi lebih siap menerima inovasi penyelesaian sengketa berbasis teknologi, termasuk implementasi mediasi elektronik di lingkungan pengadilan.

Mediasi Elektronik diselenggarakan di Pengadilan harus memperhatikan prinsip-prinsip sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau. Sesuai dengan PERMA No.3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik Pasal 2 ayat (1) dan dijelaskan di Pasal 2 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) sebagai berikut:[13]

> "Prinsip sukarela diselenggarakan mengamanatkan Mediasi Elektronik wajib berdasarkan bahwa dengan menempuh kehendak bersama Para Pihak secara sukarela.
> Prinsip rahasia mewajibkan Para Pihak, Mediator, dan Pihak Lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan dan pengiriman serta penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan Mediasi Elektronik.
> Prinsip efektif mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung Mediasi Elektronik yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
> Prinsip aman dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan Mediasi Elektronik.

[11] Moralita.com. (n.d.). *Dinas Kominfo Jombang gelar program literasi digital.* Moralita.com. https://moralita.com/dinas-kominfo-jombang-gelar-program-literasi-digital/ Diakses terakhir pada 17 September 2025, Pukul 23.50 WIB.

[12] Pemerintah Kabupaten Jombang. (n.d.). *Peluncuran program literasi digital nasional virtual: Ini harapan presiden.* Jombangkab.go.id. .https://www.jombangkab.go.id/berita/uncategorized/peluncuran-program-literasi-digital-nasional-virtual-ini-harapan-presiden-4966 Diakses terakhir pada 18 September 2025, Pukul 00.10 WIB

[13] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022… *Op. Cit.,* Pasal 2 angka (2), (3), (4), (5), dan (6).

> Prinsip akses terjangkau dimaksudkan untuk menjamin kemudahan Para Pihak dalam mendapatkan dan menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses jaringan internet beserta pembiayaannya guna penyelenggaraan Mediasi Elektronik."

Mediasi Elektronik ini telah di terapkan di Pengadilan Negeri Jombang yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum tentang Pertanahan yang dilakukan atas inisiatif Hakim Mediator Bagus Sumanjaya, S.H. menggunakan platform *Video Call WhatsApp*. Hakim Mediator Bagus Sumanjaya, S.H. inisiatif melakukan Mediasi secara daring ini karena pihak Tergugat tidak hadir dalam 2 (dua) kali pertemuan mediasi secara tatap muka, dan ditanggapi dengan baik oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim Mediator berupaya tetap melanjutkan proses penyelesaian sengketa dengan sarana yang sederhana, mudah diakses, dan tidak memerlukan fasilitas rumit.[14]

Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Jombang belum sepenuhnya dapat diterapkan secara daring (*online*), karena belum tersedia sistem yang terintegrasi di dalam platform *e-court*, proses Mediasi Elektronik masih sering dilakukan secara *hybrid*, yakni sebagian tahapan dilakukan secara tatap muka dan sebagian lainnya melalui sarana daring.[15] Ketiadaan sistem terintegrasi mempengaruhi pelaksanaan mediasi elektronik terkait prinsip-prinsip mediasi elektronik, terutama pada prinsip kerahasian dan keamanan.

Prinsip Kerahasiaan dan Prinsip Keamanan menjadi tantangan tersbesar pelaksanaan Mediasi Elektronik, prinsip kerahasiaan harus senantiasa dijaga sebagai salah satu kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediator

[14] Wawancara dengan oleh Bagus Sumanjaya, Hakim Mediator, Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 15 Juli 2025.

[15] *Ibid.*

memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan materi mediasi, sementara para pihak dilarang mempublikasikan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan maupun proses mediasi, sehingga masing-masing pihak dituntut untuk saling menghormati kerahasiaan isu dan kepentingan yang dibahas.[16] Penggunaan aplikasi pihak ketiga (*Google Meet, dan Zoom*) dalam proses verifikasi identitas berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan data dan melemahkan validitas identitas para pihak serta aplikasi yang ada sekarang memang masih rawan penyadapan. Saat ini verifikasi identitas masih dilakukan dengan menggabungkan pemeriksaan fisik dan elektronik, sehingga mediator sebagai fasilitator perlu dibekali kemampuan memadai agar proses tersebut berjalan efektif, efisien, dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum acara.[17]

Selain menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip keamanan dan kerahasiaan, pelaksanaan mediasi elektronik juga sangat bergantung pada peran mediator sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab langsung dalam mengatasi berbagai hambatan selama proses mediasi berlangsung. Kedudukan mediator memiliki arti yang sangat penting karena berhadapan langsung dengan berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu jalannya proses mediasi elektronik. Hambatan tersebut seperti keterbatasan pemahaman para pihak mengenai prosedur mediasi elektronik, serta kurangnya keterampilan dalam

[16] Klik Legal.com. "Mediasi Elektronik di Era New Normal di Tengah Pandemi." Mediasi Elektronik di Era New Normal di Tengah Pandemi - KlikLegal Diakses terakhir pada 16 Agustus 2025, pukul 22.35 WIB

[17] William Edward Sibarani, "Menuju Satu Tahun Implementasi Mediasi Secara Elektronik," *Hukumonline*,2023https://www.hukumonline.com/berita/a/menuju-satu-tahun-implementasi-mediasi-secara-elektronik-lt63fef4aa66d8e/ .Diakses terakhir pada 16 Agustus 2025, pukul 23.05 WIB

penggunaan teknologi. Di samping itu, hambatan lainnya misalnya kesulitan dalam membangun suasana mediasi yang kondusif, keterbatasan mediator dalam menangkap ekspresi maupun keinginan para pihak melalui pertemuan secara virtual, kurangnya itikad baik, lemahnya dukungan dari kuasa hukum.[18] Keseluruhan hambatan tersebut menunjukkan betapa sentralnya peran mediator dalam memastikan proses mediasi elektronik tetap berlangsung secara efektif sesuai dengan tujuan hukum yang menekankan pada tercapainya mufakat dan penyelesaian sengketa secara damai.

Dari latar belakang masalah diatas, alasan memandang perlu untuk mengkaji objek penelitian di Pengadilan Negeri Jombang, mengingat Pengadilan Negeri Jombang telah melaksanakan mediasi elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisa Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Negeri dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Mediasi Elektronik Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jombang"**

[18] Aulia Nindyo Dyah Permata, 'Kompleksitas dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul)',*Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2024, hal. 52.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah pelaksanaan mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jombang sesuai dengan prinsip Sukarela, Rahasia, Efektif, Aman, dan Akses Terjangkau?
2. Bagaimana peran mediator Pengadilan Negeri Jombang dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan mediasi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan dengan prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau;
2. Mengkaji dan menganalisis peran Mediator dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Jombang.

D. Orisinalitas Peneltian

Untuk menunjukkan keaslian dan pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, serta untuk menghindari adanya pengulangan atau plagiasi, maka berikut dijelaskan orisinalitas penelitian ini:

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Jenis dan Instansi Penelitian	Judul	Perbedaan
1.	Aulia Nindyo Dyah Permata, Tahun 2024.[19]	Skripsi, Universitas Gadjah Mada	Kompleksitas dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul)	fokus pada pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Jombang sesuai Prinsip Sukarela, Rahasia, Efektif, Aman, dan Akses Terjangkau**,** beserta Peran Mediator dalam mengatasi hambatan Mediasi Elektronik, sedangkan penelitian Aulia membahas kompleksitas dan faktor pendukung mediasi elektronik dengan membandingkan 2(dua) Pengadilan Negeri yakni, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul.
2.	Faisol Askhabul	Skripsi, Universitas Gadjah Mada	Implementasi Mediasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata	fokus pada pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Jombang sesuai Prinsip Sukarela, Rahasia,

[19] Aulia Nindyo Dyah Permata, 'Kompleksitas dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul)',*Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2024

	Amri, Tahun 2023.[20]		di Pengadilan Negeri Semarang	Efektif, Aman, dan Akses Terjangkau**,** beserta beserta Peran Mediator dalam mengatasi hambatan Mediasi Elektronik, sedangkan penelitian Faisol membahas peluang, tantangan, dan rekomendasi pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Semarang.
3.	Nover Nona, Tahun 2024.[21]	Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Efektifitas Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Dari Maslahah Mursalah	Fokus penelitian yang dilakukan oleh Nover Nona mengenai efektivitas penerapan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru dari perspektif maslahah mursalah. Hal ini sesungguhnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai mengenai implementasi Mediasi Elektronik pada Pengadilan Negeri Jombang dan Peran Mediator dalam mengatasi hambatan yang dihadapi.
4.	Syafiqa Muftia	Skripsi, Universitas	Implementasi Mediasi	fokus pada pelaksanaan mediasi elektronik di

[20] Faisol Askhabul Amri, 'Implementasi Mediasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang',*Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023

[21] Nover Nona, 'Efektifitas Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Dari Maslahah Mursalah', *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024

	Hannin, Tahun 2024.[22]	Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta	Elektronik Dalam Beracara Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)	Pengadilan Negeri Jombang sesuai Prinsip Sukarela, Rahasia, Efektif, Aman, dan Akses Terjangkau**,** beserta Peran Mediator dalam mengatasi hambatan Mediasi Elektronik, sedangkan penelitian Syafiqa Muftia Hannin membahas implementasi, strategi edukasi, serta kendala dan manfaat mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bekasi dalam konteks hukum keluarga.
5.	Saiful Fakhri Fadhila, Tahun 2023.[23]	Skripsi, Universitas Islam Indonesia	Kajian Penggunaan Mediasi Elektronik Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Thailand	fokus pada pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Jombang sesuai Prinsip Sukarela, Rahasia, Efektif, Aman, dan Akses Terjangkau**,** beserta Peran Mediator dalam mengatasi hambatan Mediasi Elektronik, sedangkan penelitian Saiful Fakhri Fadhila membahas perbandingan konsep mediasi elektronik di Indonesia dan Thailand

[22] Syafiqa Muftia Hannin, 'Implementasi Mediasi Elektronik Dalam Beracara Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi)', *Skripsi*, Program Sarjana Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidangkaullah Jakarta, 2024

[23] Saiful Fakhri Fadhila, 'Kajian Penggunaan Mediasi Elektronik Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Thailand',*Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023

				serta menyusun konstruksi ideal pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan seperti yang di atas, terlihat dengan jelas bahwa terdapat perbedaan pada subtansi penelitian dan perbedaan pada lokasi penelitian. Belum ada peneletian terdahulu yang meneliti terkait Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Negeri Jombang.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perdamaian Mediasi dalam Perkara Perdata

Perdamaian (*dading*) adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, perdamaian adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, baik yang sedang berlangsung maupun yang berpotensi timbul, sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perdamaian memiliki sifat final dan mengikat secara hukum, karena setelah dibuat, para pihak kehilangan hak untuk menuntut hal yang sama lagi.[24]

Perdamaian (*dadding*) dalam mediasi melahirkan surat perdamaian yang disebut *Acta Van Dadding* yang disusun di hadapan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR memiliki kedudukan hukum setara dengan putusan hakim

[24] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1851

yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tidak terbuka untuk diajukan banding atau kasasi, dan dapat dieksekusi layaknya putusan pengadilan pada umumnya.[25] Perdamaian tersebut sah dan mempunyai kekuatan mengikat, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, persetujuan dapat dinyatakan sah menurut hukum, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. *Pertama*, adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan dirinya, yaitu kehendak bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. *Kedua*, para pihak harus memiliki kecakapan hukum untuk membuat suatu perikatan, artinya tidak berada dalam kondisi yang secara hukum membatasi kemampuan bertindak, seperti belum dewasa atau berada di bawah pengampuan. *Ketiga*, persetujuan tersebut harus mengenai suatu pokok persoalan tertentu, yakni objek perjanjian harus jelas, nyata, dan dapat ditentukan. *Keempat*, perjanjian itu harus memiliki sebab yang halal, yaitu tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. [26]

2. Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi di pengadilan telah mengalami beberapa kali pembaruan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa secara damai. Awalnya, melalui PERMA No. 2 Tahun 2003, Mahkamah Agung mengatur kewajiban mediasi sebelum perkara diperiksa secara litigasi. Pada aturan ini, hakim dapat bertindak sebagai mediator meskipun belum diwajibkan memiliki sertifikat, dan waktu mediasi dibatasi maksimal 30 hari kerja dengan

[25] Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 130 ayat (1),(2),dan (3).
[26] Kitab Undang-Undang… *Op. Cit.,* Pasal 1320

kemungkinan perpanjangan 30 hari.[27]Selanjutnya, PERMA No. 1 Tahun 2008 hadir sebagai penyempurnaan dengan mewajibkan mediator, baik hakim maupun pihak luar, memiliki sertifikat dan aktu mediasi dibatasi maksimal 40 hari kerja dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari. Di dalamnya juga ditegaskan bahwa mediasi merupakan kewajiban prosedural yang jika diabaikan dapat menyebabkan putusan batal.[28]Kemudian, PERMA No. 1 Tahun 2016 lebih memperjelas prosedur, termasuk tahapan administrasi dan substansi mediasi, mewajibkan pemanggilan pribadi terhadap para pihak, memperpanjang waktu mediasi menjadi 30 hari kerja yang dapat diperpanjang lagi 30 hari, serta memberikan sanksi bagi pihak yang tidak beritikad baik.[29]Terakhir, PERMA No. 3 Tahun 2022 diterbitkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan situasi pandemi, dengan memperkenalkan mekanisme mediasi elektronik.

Melalui aturan ini, mediasi dapat dilakukan secara daring dengan sarana komunikasi virtual, tanpa menghapus opsi mediasi konvensional, dan hasilnya tetap memiliki kekuatan hukum yang sama.[30] Secara keseluruhan, pembaruan-pembaruan ini menunjukkan upaya Mahkamah Agung untuk terus menyempurnakan prosedur mediasi agar lebih profesional, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

[27] Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Pasal 2, 5, 6, dan 13 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

[28] Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Pasal 2, 4, 5, 6, dan 7 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

[29] Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1), 11, 24, 7, 22, dan 23 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

[30] Peraturan Mahkamah Agung No No. 3 tahun 2022 Pasal 2 ayat (1), 5 ayat (3), 8 ayat (1), 20 ayat (2), 6 ayat (2), 16, dan 17 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Hukum acara perdata di Indonesia, sebelum sebuah perkara benar-benar disidangkan, para pihak yang bersengketa wajib menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Menurut Syahrizal Abbas, mediasi adalah

> "cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan untuk mencapai mufakat, dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, baik dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan".[31]

Tujuan utama dari mediasi adalah untuk menciptakan penyelesaian yang damai, cepat, berbiaya ringan, serta menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Dengan mekanisme yang sederhana dan musyawarah, mediasi menjadi alternatif yang efektif dibandingkan litigasi yang cenderung panjang dan formal.[32]

PERMA 1/2016 menyebutkan bahwa mediasi wajib ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata di pengadilan, dan dilaksanakan pada hari sidang pertama. Mediasi bertujuan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Masyarakat Indonesia meyakini bahwa penyelesaian sengketa secara damai dapat menumbuhkan rasa solidaritas sosial. Oleh karena itu, masyarakat berusaha menyelesaikan perselisihan dengan cara yang cepat, tetap menjaga nilai kebersamaan, serta tidak merampas atau menekan kebebasan individu.[33]

[31] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 12.

[32] Sugeng Arif Nugroho dan Muhammad Hidangka, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 45.

[33] Syahrizal Abbas, *Mediasi ... Op. Cit.,* hal 283

Manfaat mediasi tidak hanya dirasakan oleh para pihak tetapi juga bagi lembaga peradilan dan masyarakat luas. Beberapa manfaat yang nyata antara lain mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat proses penyelesaian, memberikan kepastian hukum yang lebih cepat, serta menjaga kerahasiaan sengketa[34]. Kedudukan mediasi dalam sistem hukum Indonesia juga sangat penting sebagai bagian dari upaya perdamaian yang wajib ditempuh sebelum perkara berlanjut ke tahap litigasi, sebagaimana telah diatur dalam PERMA maupun dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman[35]. Hal ini menunjukkan komitmen peradilan Indonesia untuk mengutamakan perdamaian antara para pihak.

Mediasi dilihat dari segi jenisnya dapat dibedakan berdasarkan sifat pelaksanaannya dan siapa yang menjadi mediator. Ditinjau dari sifatnya, dikenal mediasi *in-court* (dalam pengadilan) dan *out-of-court* (di luar pengadilan). Dari segi mediatornya, mediasi dapat dilakukan oleh hakim yang ditunjuk atau oleh mediator non-hakim yang bersertifikat[36]. Dalam pelaksanaan mediasi, terdapat pula prinsip-prinsip penting yang menjadi panduan, di antaranya adalah sukarela, kerahasiaan, netralitas, kesetaraan para pihak, serta keadilan dalam mencapai kesepakatan. Prinsip-prinsip ini menjaga kualitas kesepakatan yang tercapai agar benar-benar mencerminkan kehendak para pihak secara adil.

[34] Dewi Ratna Sari Astarini dan Muhammad Hidangka, *Mediasi Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 22.

[35]Pengadilan Tinggi Agama Jambi. (n.d.). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* https://www.pta-jambi.go.id/peraturan/peraturan-mahkamah-agung/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan Diakses Pada 22 Juli 2025 pukul 15.35 WIB.

[36] Ujang Saepullah, *Mediasi: Model Pelatihan, Proses dan Pengembangan*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021, hlm. 56

Proses atau tahapan mediasi berlangsung melalui beberapa langkah yang terstruktur. Dimulai dari penunjukan mediator, kemudian pertemuan pendahuluan, dilanjutkan dengan pertemuan bersama para pihak, proses perundingan, pencapaian kesepakatan atau bahkan kegagalan, hingga penyusunan laporan hasil mediasi[37]. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan dan keterampilan mediator, keterbukaan para pihak, kualitas komunikasi selama proses mediasi, serta adanya dukungan peraturan yang jelas dan mendukung proses mediasi itu sendiri.[38] Oleh karena itu, keberhasilan tidak hanya bergantung pada mediator, tetapi juga pada sikap dan komitmen para pihak.

3. Mediasi Elektronik

Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.[39] Mediasi dengan *audio-visual* dapat menggunakan sistem *Online Dispute Resolution* (ODR). Sistem ini mempermudah proses mediasi yang biasanya dilakukan secara langsung menjadi pertemuan daring melalui video dengan fitur untuk mengirim dokumen secara online. *Online Dispute Resolution* (ODR) membantu mengatasi kendala seperti jarak yang jauh dan perbedaan waktu yang bisa menghambat kehadiran para pihak. Selain itu, sistem ini juga memberi manfaat bagi kedua belah pihak karena lebih

[37] Jazilatul Maghfiroh, "Efektivitas Hakim Mediator terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kebumen," *Skripsi*, UIN Saizu Purwokerto, 2023, hlm. 50

[38] Septi Wulan Sari, "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (Juli 2017): 1–16, hlm 10.

[39] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik Pasal 1 angka (1)

hemat waktu dan biaya.[40]Prosesnya bisa melalui aplikasi seperti *Zoom, Skype, Google Meet atau Microsoft Teams* dan Media elektronik lainnya yang resmi yang disediakan pengadilan. Kebijakan ini mulai banyak digunakan terutama sejak masa pandemi COVID 19, lalu diperkuat dengan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, yang mengatur secara khusus mekanisme mediasi elektronik di pengadilan.

Mediasi elektronik menjadi langkah penting dalam upaya modernisasi pengadilan karena bisa mempercepat proses dan menghemat biaya. Namun, keberhasilan penerapannya juga sangat tergantung pada kesiapan teknis, seperti jaringan internet yang stabil, perangkat yang memadai, dan kemampuan digital para pihak maupun petugas pengadilan.[41]Hal ini sejalan dengan panduan Mahkamah Agung yang menyebut bahwa akses terhadap teknologi dan pelatihan menjadi kunci penting dalam mendukung mediasi elektronik berjalan adil dan efektif.[42]

[40] Nover Nona, 'Efektifitas Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Dari Maslahah Mursalah', *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, hlm 5.

[41] Yuliandri, "Peradilan Modern dan Mediasi Elektronik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1, 2021, hlm. 35–36.

[42] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Mediasi Elektronik dalam Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2022), hlm. 7–8.

F. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda, maka beberapa istilah kunci dalam judul perlu dijelaskan secara operasional:

1. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.[43] Penelitian ini, implementasi merujuk pada proses pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, dalam hal ini adalah PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan. Implementasi mencakup bagaimana aturan tersebut dipahami, diterapkan, dan dijalankan oleh aparat Pengadilan Negeri Jombang dalam praktik sehari-hari. Menurut Nugroho, implementasi kebijakan adalah cara agar kebijakan publik yang telah dirumuskan dapat benar-benar diterapkan dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.[44]

2. Perkara Perdata

Perkara perdata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap sengketa yang diajukan oleh individu atau badan hukum ke pengadilan karena adanya pelanggaran hak atau kepentingan perdata, seperti sengketa waris, perjanjian, utang-piutang, atau sengketa tanah. Hukum acara perdata Indonesia, penyelesaian perkara seperti ini wajib melalui tahapan mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap persidangan.[45] Menurut Sudikno Mertokusumo, perkara perdata adalah

[43] Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Amanah, 1998), hlm. 205.

[44] Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 216.

[45] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Pembuktian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 89.

tuntutan hak yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar, dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum melalui putusan pengadilan yang dapat bersifat *deklaratif* (menetapkan hak), *konstitutif* (menciptakan keadaan hukum baru), atau *kondemnator* (menghukum pihak yang melanggar).[46]

Jenis-jenis perkara perdata di pengadilan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, di antaranya gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, sengketa waris, sengketa hak milik, dan perkara keluarga seperti perceraian dan hak asuh anak. Gugatan wanprestasi biasanya muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sebagaimana mestinya, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum diajukan jika salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain secara melawan hukum. Sengketa waris dan hak milik umumnya terkait dengan pembagian harta warisan atau kepemilikan tanah dan bangunan. Ketentuan tentang cara mengajukan gugatan perdata diatur dalam Pasal 118 HIR yang mengharuskan gugatan diajukan ke pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat.[47]

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti sehingga metode merupakan faktor yang sangat penting sebaga proses penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini sebagai berikut:

[46] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 13.

[47] R. Subekti & Tjitrosudibio . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2004. hlm 30

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian yuridis empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfokus pada penerapan ketentuan hukum yang bersifat normatif dalam praktik nyata. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana aturan tersebut dijalankan dan berfungsi di tengah masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap realitas hukum *in action*, yakni melihat sejauh mana hukum diterapkan, ditaati, serta berpengaruh terhadap perilaku para subjek hukum dalam konteks peristiwa konkret di lapangan.[48]

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Penelitian hukum ini dimulai dengan menggunakan data sekunder sebagai dasar awal. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan, baik dari pihak terkait maupun dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan berjalan secara efektif serta untuk melihat hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel yang ditemukan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.[49]

[48] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134.

[49] Amiruddin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 34.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[50]Dalam hal ini peneliti menggunakan putusan Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Jbg untuk menganalisa Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Negeri Jombang.

3. Objek Penelitian

a) Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Negeri Jombang

Mengkaji bagaimana mediasi elektronik dijalankan oleh Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Prinsip Sukarela, Rahasia, Efektif, Aman, dan Akses Terjangkau dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik diterapkan di lapangan.

b) Peran Mediator dalam mengatasi Hambatan Pelaksanaan Mediasi Elektronik

Penelitian ini juga menjadikan hambatan sebagai bagian dari objek kajian. Hal ini mencakup segala faktor yang menyulitkan atau memperlambat pelaksanaan mediasi elektronik, serta peran dari mediator di Pengadilan Negeri Jombang dalam mengatasi hambatan tersebut.

4. Lokasi Penelitian

penelitian ini, memusatkan perhatian pada Pengadilan Negeri Jombang yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.135, Kepanjen, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan

[50] *Ibid.,* hlm 58.

Negeri Jombang karena mediasi elektronik merupakan metode mediasi terbaru yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jombang.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder

a) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat melalui wawancara langsung di lapangan. Sumber data primer akan didapat melalui wawancara kepada Hakim Mediator, Panitera Muda Perdata, Staf IT/Teknis dan lain lain yang menangani mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Jombang.

b) Data Sekunder

Sumber Data sekunder mempunyai pengertian untuk memaknai Sumber Data utama (primer), seperti sejumlah Peraturan Perundang undangan seperti:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
b) *Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR;
c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
d) PERMA No. 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
e) PERMA No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
f) PERMA No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
g) PERMA No. 2 tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

h) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

c) Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung dan bentuk komunikasi verbal antara peneliti dan narasumber penelitian.[51]Melalui dialog langsung, dapat menelusuri beragam perspektif, memperoleh konteks yang kaya, dan memahami kompleksitas dinamika sosial yang mempengaruhi implementasi hukum.

Adapun wawancara lakukan Pengadilan Negeri Jombang adalah Hakim Mediator, Panitera Muda Perdata, Staf IT/Teknis. Dalam wawancara dengan Hakim Mediator terdapat poin penting yang akan ditanyakan adalah terkait peran dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan Mediasi Elektronik berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang terkait dengan Mediasi Elektronik. Selanjutnya, dalam wawancara dengan Panitera Muda Perdata, poin penting yang akan ditanyakan terkait masalah administratif mediasi elektronik itu sendirinya. Yang terakhir, dalam wawancara dengan Staf IT/Teknis, poin penting yang akan ditanyakan terkait kesiapan mediasi elektronik dalam bidang Teknologi Informasi.

[51] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif,* Makassar: CV. syakir Media Press, Desember 2021, hlm 143.

Berdasarkan pada ketiga subjek ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang sangat relevan dan mendalam. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan Mediasi Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jombang.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubugan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan-peraturan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan lain-lain sumber.[52] Dalam studi pustaka, peneliti menyelidiki literatur yang ada untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, mengevaluasi teori-teori yang relevan, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat diisi oleh penelitian yang sedang diteliti. Adapun studi pustaka dalam penelitian ini adalah mengenai tentang Perdamaian dalam Perkara Perdata, Mediasi, dan Mediasi Elektronik.

6. Analisis Data Penelitian

Data dari penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memulai dari hal yang bersifat umum kemudian mengaitkannya dengan aspek-aspek yang lebih khusus. Cara ini digunakan agar dapat menarik kesimpulan dari situasi umum sehingga memperoleh pemahaman yang lebih spesifik, serta melihat hubungan antara fenomena yang

[52] Khudzifahdimyati dan Kelik Wardino*, metode penelitian hukum*, UMS press, Surakarta, 2004, hlm. 47.

diamati. Pendekatan ini menggunakan logika ilmiah untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara berpikir yang teratur dan jelas. Hasil dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan situasi dan peristiwa yang terjadi.[53]Setelah itu, dibuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini dapat dirumuskan dengan sistematia sebagai berikut:

a) BAB I PENDAHULUAN, BAB ini menggambarkan tentang permasalahan yang akan dibahas dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. BAB ini juga berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, dan telaah pustaka;
b) BAB II TINJAUAN UMUM, BAB ini berisikan tentang, tinjauan umum Perdamaian dalam Perkara Perdata, Mediasi dalam Hukum Islam, dan Mediasi Elektronik;
c) BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, BAB ini berisikan Pelaksanaan dan analisis mengenai Mediasi Elektronik dalam Perkara Perdata serta peran Mediator Pengadilan Negeri Jombang dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Mediasi Elektronik;
d) BAB IV PENUTUP, BAB ini berisi kesimpulan dari hasil pelaksanaan Mediasi Elektronik terhadap kenyataan yang ada berikut peran Mediator dan saran.

[53] Saifuddin Azwar, 2005*, Metode Penelitian* (Cetakan VI), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 5.